



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG
80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. PEMOHON SUDAH BERUSIA 17 TAHUN ATAU BELUM BERUSIA 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH/KAWIN ATAU PERNAH NIKAH/KAWIN
2. SURAT PENGANTAR KELIAN BANJAR DINAS/KEPALA LINGKUNGAN
3. MENGISI DATA DENGAN BENAR PADA FORMULIR PERMOHONAN EKTP (F1.21) CAP JEMPOL ATO SPESIMEN TANDA TANGAN PADA KOLOM YANG TERSEDIA, KEMUDIAN DITANDA TANGANI OLEH PEMOHON DAN MENGETAHUI PERBEKEL/LURAH DAN CAMAT
4. DATANG LANGSUNG UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN DATA
5. FOTO COPY KARTU KELUARGA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG
80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2021/11/12-19:42

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KEMENTERIAN PANRB
WAK
ZONA INTEGRITAS

@ptapekanbaru

info@pta-pekanbaru.go.id

<https://www.pta-pekanbaru.go.id/>

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

1. MASYARAKAT DATANG MENGAMBIL NOMOR ANTREAN PADA MESIN ANTREAN YANG TERSEDIA
2. MASYARAKAT DUDUK DAN MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN DARI LOKET YANG DITUJU
3. MASYARAKAT MENYERAHKAN BERKAS PERMOHONAN KEPADA PETUGAS LOKET
4. PETUGAS LOKET MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS PEMOHON, JIKA LENGKAP MAKA AKAN DILAKUKAN PEREKAMAN DATA DAN JIKA TIDAK LENGKAP PEMOHON KEMBALI UNTUK MELENGKAPI BERKAS
5. PETUGAS MBERIKAN BUKTI / RESI PENGAMBILAN EKTP
6. MASYARAKAT MENUNGGU DIRUMAH DAN KEMBALI SESUAI TANGGAL YANG TERTERA DI BUKTI/RESI PENGAMBILAN E KTP

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI BADUNG
80351 03618947979

badungkab.go.id/instansi/dukcapil

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

WAKTU YANG TERTERA SETELAH BERKAS DI TERIMA LENGKAP, BENAR DAN MASYARAKAT DIBERIKAN BUKTI/RESI PENGAMBILAN OLEH PETUGAS LOKET PENERIMA BERKAS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN
2. WEB (www.badungkab.go.id)
3. WHATSAPP KEPALA DINAS
4. WHATSAPP KABID PENDAFTARAN PENDUDUK
5. EMAIL (disdukcapil@badungkab.go.id)
6. [www.badungkab.go.id\(LAPOR!-SP4N\)](http://www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N))
7. PETUGAS PENGADUAN